

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa agar perizinan pengusahaan sarang burung walet dapat dilaksanakan secara efektif dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan dapat melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet kecuali pada kawasan tertentu.
 - (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekitar perkantoran pemerintahan, instalasi pelayanan umum, sekolah, tempat ibadah, perusahaan air minum dan instalasi militer dengan radius paling sedikit 100 (seratus) meter dari batas terluar.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bangunan sarang burung walet yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib memperoleh izin usaha dari Walikota Bontang.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bontang melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. surat persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) meter;
 - e. rekomendasi lurah dan camat;
 - f. izin mendirikan bangunan;
 - g. izin gangguan (HO); dan
 - h. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
- (3) Persyaratan surat persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku bagi bangunan sarang burung walet yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Bab IX dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 3